

ABSTRAK

Setiap pelaku usaha tentunya memiliki cita-cita untuk menduduki posisi dominan dalam bidang usaha yang dia tekuni tetapi apakah kegiatan pelaku usaha tersebut mengganggu kesehatan pasar bersangkutan apakah kegiatan pelaku usaha tersebut sesuai dengan peraturan hukum persaingan usaha yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan posisi dominan secara teoritis dalam hukum persaingan usaha dan anti monopoli secara umum di dunia dalam hal ini Uni Eropa dan Amerika Serikat dan juga untuk mengetahui mengenai pengaturan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan, pengukuran, definisi dan pembuktian mengenai posisi dominan maupun penyalahgunaan posisi dominan baik di Uni Eropa, Amerika Serikat maupun di Indonesia berbeda. posisi dominan berhubungan erat dengan monopoli. Sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara mempengaruhi pengaturan posisi dominan di setiap negara. Pengaturan posisi dominan di Indonesia cenderung mengikuti posisi dominan di Uni Eropa. *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* adalah kategorisasi analisis antimonopoli yang saling melengkapi, yang mana masing-masing didesain untuk merumuskan penilaian terhadap signifikansi suatu hambatan kompetisi.

Kata Kunci : Posisi Dominan, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Pangsa Pasar